

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
DAN
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA (PGRI) PROVINSI BALI
TENTANG**

**PENINGKATAN PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF SERTA
NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DALAM PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA**

**NOMOR: 036.1/HM.02/K.BA/05/2025
NOMOR: 119/Um/BLI/XXIII/2025**

Pada hari ini **Jumat**, tanggal **dua puluh tiga** bulan **Mei** tahun **dua ribu dua puluh lima** (23-05-2025), bertempat di Provinsi Bali, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Putu Agus Tirta Suguna**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jl. Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar Tim, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **I Gusti Ngurah Eddy Mulya**, selaku Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Provinsi Bali, berkedudukan di Jl. Meduri No.45, Sumerta, Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak I...

Paraf Pihak II...

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan organisasi profesi guru yang berada di Indonesia (khususnya di Provinsi Bali) sebagai wadah bagi para guru untuk mengembangkan kompetensi diri dan profesionalismenya.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); dan
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897)

Paraf Pihak I...

Paraf Pihak II...

Berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Peningkatan Pendidikan Pengawasan Partisipatif serta Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Bidang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui Nota Kesepahaman sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam Peningkatan Pengawasan secara Partisipatif dan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pengawasan Partisipatif dalam bentuk Sosialisasi dan/atau memberikan Pendidikan Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan membangun Sinergitas antar **PARA PIHAK**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Pencegahan;
- b. Pengembangan sumber daya manusia **PARA PIHAK**;
- c. Sosialisasi, edukasi, dan publikasi program **PARA PIHAK**;
- d. Permintaan atau pertukaran data dan/atau informasi;
- e. Memfasilitasi komitmen bersama untuk pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Paraf Pihak I...

Paraf Pihak II...

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota dengan PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, pertama kali dibentuk paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatanganinya;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I

Paraf Pihak II

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi dan/atau data yang diterima;
- (2) **PARA PIHAK** dapat menggunakan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi dan/atau data dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada **PIHAK** lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kewajiban menjaga rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak gugur dengan berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Bali
Alamat : Jl. Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kec.
Denpasar Tim, Kota Denpasar, Bali, (80239)
Telepon : (0361) 263859
Surel : set.bali@bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Ketua PGRI Provinsi Bali
Alamat : Jl. Meduri No. 45, Kelurahan Denpasar, Kec.
Denpasar Timur, Kota Denpasar
Telepon : (0361) 226580
Surel : sekumpgribali@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara

Paraf Pihak I...



Paraf Pihak II...



tertulis perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;

- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan sosialisasi, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 8

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

ADENDUM

Hal-hal yang belum disepakati atau terjadi perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Paraf Pihak I.



Paraf Pihak II.



Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,


I PUTU AGUS TIRTA SUGUNA **I GUSTI NGURAH EDDY MULYA**

Paraf Pihak I... 

Paraf Pihak II... 